



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Budianto bin Supardin, NIK. 6213082608871001, lahir di Purbalingga pada tanggal 08 Agustus 1987 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Mentaos Timur RT.001 RW.003 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Isrifatun Nandria binti Achmad Mahfudin, NIK.6213084205951001, lahir di Purwokerto pada tanggal 02 Mei 1995 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Mentaos Timur RT.001 RW.003 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru,

Halaman 1 dari 12 Penetapan
Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu kampung yang beralamat di Jl. Sungai Sipai Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Achmad Mahfudin diwakilkan kepada penghulu yang menikahkan dan dihadiri 2 orang saksi nikah yang bernama Agus dan Sudar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa sewaktu menikah sirri Pemohon II masih dibawah umur dan setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai 3 orang anak;
 - Isano Purbato bin Budianto lahir tanggal 09-04-2013;
 - Azizah Nuranisa binti Budianto lahir tanggal 29-09-2015;
 - Muhammad Zain bin Budianto lahir tanggal 25-06-2020;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 12 Penetapan
Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, agar penetapan istbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tata tertib administrasi yang berkaitan antara instansi pemerintah, maka para Pemohon mohon agar memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara untuk mencatatkan penetapan istbat nikah ini yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2010, yang dilangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu kampung yang beralamat di Jl. Sungai Sipai Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara agar mencatatkan hasil penetapan istbat nikah ini yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 15 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dengan penjelasan secukupnya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6213082608871001, atas nama Pemohon I, tanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6213084205951001, atas nama Pemohon II, tanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.2)

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6213081101210001, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.3)

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.2/07/Kessos, tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.4)

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 127/KUA.17.02-1/PW.01/12/2021, tanggal 23 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.5)

B. Saksi

Halaman 4 dari 12 Penetapan
Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Agus Rahmawan bin Ruskani**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sewaktu di Sungai Paring;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah keluarga Pemohon II bernama Samidi sedangkan Achma Mafhudin saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa *itsbat* nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi pendaftaran nikah anak para Pemohon;

2. **Sudarmono bin Wagiman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sewaktu di Sungai Paring;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon saksi tidak hadir sehingga saksi tidak mengetahui proses pernikahannya namun saksi pernah disuruh untuk tanda tangan surat keterangan nikah para pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama". Sesuai ketentuan tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan

Halaman 6 dari 12 Penetapan
Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini

Halaman 7 dari 12 Penetapan
Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan, isinya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan sudah menikah secara siri pada tanggal 10 Oktober 2010. Namun demikian, oleh karena bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum, sebab kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga bukti P.4 dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama, isinya menjelaskan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah, namun tidak terdaftar/tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelurahan Banjarbaru Selatan. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami namun keterangan para saksi bertolak belakang dengan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana yang termuat pada duduk perkara, bahkan salah satu saksi yang didalilkan menjadi saksi dalam pernikahan akan tetapi dalam keterangannya di bawah

Halaman 8 dari 12 Penetapan

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah memberikan keterangan tidak pernah hadir pada pernikahan Para Pemohon namun disuruh untuk menandatangani surat keterangan nikah para pemohon;

Bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya perihal nikah siri yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan yang tidak tercatat antara para Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon patut untuk ditolak dengan amar **“Menolak Permohonan Para Pemohon”**;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini di antara para Pemohon tidak ada lagi larangan perkawinan, maka para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan melakukan akad nikah baru setelah terpenuhinya syarat

Halaman 9 dari 12 Penetapan
Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukunnya sesuai ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp345.000,00 (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh kami **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.,** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

*Halaman 10 dari 12 Penetapan
Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb*



H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. Mohammad Febry Rahadian, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M..

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2 :	Rp	75.000,00	
.			
P			
rose			
s			
3 :	Rp	200.000,00	
.			
P			
angg			
ilan			
4 :	Rp	20.000,00	
.			
P			

Halaman 11 dari 12 Penetapan
Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP
Pan
ggila
n
5 : Rp 10.000,00

R
edak
si
6 : Rp 10.000,00

M
etera
i
Jumlah Rp 345.000,00

Terbilang : *tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah.*

Halaman 12 dari 12 Penetapan
Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Bjb